



**PUTUSAN**

**Nomor 1636/Pdt.G/2020/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xx** , Balikpapan, 30 Juni 1990, Agama Islam, Pendidikan D4, Pekerjaan  
xx Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi  
Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**xx** , Balikpapan, 13 Maret 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, xx  
Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota  
Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1636/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 April 2015 , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0431/089/IV/2015 tanggal 24 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor

Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 13



Urusan Agama Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di JL MT Haryono RT 13 No 31 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan selama kurang lebih 5 tahun
3. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :  
Alula Arsyfa Faiha, (Perempuan, lahir tanggal 11 Maret 2016 , berusia 4 tahun 7 bulan)  
Ifra Arisha Faiha, (Perempuan, lahir tanggal 02 Juni 2020, berusia 5 bulan)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 11 bulan Maret tahun 2018 sampai dengan Oktober 2020
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :  
Yang Tergugat sering melakukan perjudian secara online yang berakibat uang gaji tidak di berikan kepada istri dan anak  
Yang Tergugat meminjam untuk digadai berupa perhiasan Penggugat dan orang tua Tergugat untuk membantu melunasi hutang Tergugat, dan sampai saat ini perhiasan tersebut belum dilakukan penebusan oleh Tergugat  
Yang Tergugat karna perjudian online tersebut membuat Tergugat berhutang online atau melakukan pinjaman dana secara online dan meminjam uang kepada keluarga baik keluarga pihak Penggugat ataupun keluarga pihak Tergugat  
Yang Tergugat menggadai motor atas pembelian saat berumah tangga secara diam-diam kepada Penggugat.

Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 13



Yang Tergugat berbohong dengan alasan ijin pergi training pekerjaan padahal yang Tergugat menggadai motor dan uang hasil gadai motor dibuat untuk berjudi dan minum minum

Karna hal itu membuat Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka selama berumah tangga kepada Penggugat

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2020, dimana saat itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berbohong ijin training / urusan kantor, ternyata Tergugat tidak pergi training / urusan kantor melainkan menggadai motor dan uang hasil gadai di gunakan untuk minum-minum , main judi dll dan tidak pulang ke rumah selama 5 hari.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut , akhirnya sejak tanggal 15 bulan Oktober tahun 2020 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Jl Sepinggian RT 17 No 066 Gang Rajawali Kelurahan Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
8. Bahwa sejak pisah rumah , Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi melakukan hubungan suami istri, dan Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih memberi uang belanja kepada Penggugat.
9. Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikap dan memperbaiki keadaan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat.
10. Bahwa dengan sebab sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara

Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 13



terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal Bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka dan melihat mereka masih berusia di bawah umur, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
12. Bahwa atas di ajukan nya perkara ini, Penggugat siap memenuhi ketentuan pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ( xx )
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Demikian gugatan ini diajukan, selanjutnya Penggugat mengucapkan terima kasih

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat



tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0431/089/IV/2015, tanggal 24 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **Xx** , Balikpapan, 26 Mei 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Gang. Masitah, RT.13 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2015 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat Tergugat sering melakukan perjudian secara online yang berakibat uang gaji tidak di berikan kepada istri dan anak dan menggadaikan barang milik Penggugat;;



- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. **Xx** , Balikpapan, 05 Juli 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Gang. Masitah, RT.13, No.31, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, saksi kakak kandung Penggugat;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah sekitar tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat sering melakukan perjudian secara online yang berakibat uang gaji tidak di berikan kepada istri dan anak dan menggadaikan barang milik Penggugat;;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 13





Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami

Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 13



isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering melakukan perjudian secara online yang berakibat uang gaji tidak di berikan kepada istri dan anak, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya;





- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 13



Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( xx );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 13



Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	225.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-

Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,-

**J u m l a h : Rp 341.000,-**

*(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).*

---

Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 13



Balikpapan, 08 Desember 2020

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Hasani, S.H.**

---

Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 13 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)